



PUTUSAN

Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Pal



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat, antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang gorengan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dibawah Register Perkara Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Pal, tanggal 06 Juli 2017 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di - selama kurang lebih 8 tahun kemudian pindah ke Palu sekarang telah berpisah. Selama pernikahan

Hal.1 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

- Anak 1 (perempuan), umur 13 tahun;
- Anak 2 (perempuan), umur 2 tahun;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2016, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :

- a. Tergugat suka berjudi dan suka berhutang, Penggugat mengetahui Tergugat berhutang setelah ada seseorang yang datang menagih ke rumah;
- b. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2017;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Mei 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang suka berjudi;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 bulan lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal.2 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun membina rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan perdamaian, maka ditunjuk Mediator Hakim dari Pengadilan Agama Palu **Drs. Muh Arsyad**, untuk melakukan mediasi dengan Surat Penetapan tanggal 20 Juli 2017 Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Pal.;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Juli 2017 menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memang benar berhutang karena keadaan ekonomi Tergugat lagi sulit, dan Tergugat memang benar bermain judi tapi tidak setiap hari, dan bukan judi besar-besaran. Tergugat berjanji demi Penggugat dan anak-anak tidak akan berhutang dan tidak akan berjudi lagi;
- Bahwa sebelumnya Tergugat mempunyai pekerjaan tetap sebagai tukang pipa sumur dari tahun 2003 sampai tahun 2015. Setelah itu Tergugat membuat gerobak untuk jualan gorengan bersama Penggugat dan anak Tergugat;
- Bahwa selama menikah dari tahun 2003 sampai tahun 2017, Tergugat selalu menafkahi anak dan Penggugat lahir bathin;

Hal.3 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala dahulu, sekarang Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal -, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.);

B. Saksi-saksi:

1. saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan puncaknya pada bulan Mei 2017, sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi dan suka berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Rumah dan semua barang-barang telah habis dijual oleh Tergugat untuk dipakai bermain judi dan melunasi hutang-hutangnya dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap;

Hal.4 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal dengan saksi sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggalnya;
 - Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan rukun kembali, tapi tidak berhasil;
2. saksi 2, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tante dari Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri di rumah orang tua Penggugat di Kotaraya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2016 sudah tidak rukun dan puncaknya sejak bulan Mei 2017, sering berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka bermain judi, suka berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Hal.5 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri Tergugat bermain judi Shio dan Tergugat juga punya hutang sama saksi tapi saksi sudah ikhlaskan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dinasihati, tapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun pada tahap pembuktian Tergugat, Tergugat tidak pernah hadir lagi hingga Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan repliknya serta mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan yaitu perceraian dan karena domisili Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa setiap perkara perdata wajib melalui tahapan mediasi, dan selanjutnya Ketua Majelis telah menunjuk **Drs. Muh. Arsyad**, sebagai Mediator Hakim dalam perkara ini,

Hal.6 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Mediator Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 20 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Mediator Hakim telah memediasi Penggugat dan Tergugat namun hasil mediasi dinyatakan tidak berhasil, berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 420/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 27 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal -, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena Tergugat suka berjudi dan suka berhutang, Penggugat mengetahui Tergugat berhutang setelah ada seseorang yang datang menagih ke rumah, Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2017;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan gugatan Penggugat sebagian dan membantah sebagian. Adapun yang dibantah adalah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2017. Adapun yang benar Tergugat mempunyai pekerjaan tetap

Hal.7 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tukang pipa sumur dari tahun 2003 sampai tahun 2015 dan setelah itu Tergugat membuat gerobak untuk jualan gorengan bersama Penggugat dan anak-anak serta Tergugat tetap menafkahi Penggugat sejak menikah tahun 2003 sampai tahun 2017;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P. berupa akta perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal -, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah:

1. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sehingga sulit untuk dirukunkan kembali?
2. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat mengarah pada bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan suami-istri (Vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-

Hal.8 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang merupakan alasan perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga dan merupakan orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dari keluarga tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka bermain judi dan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017, Penggugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

-----B
ahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi keluarga Penggugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formal dan materiil saksi dan dari keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal.9 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal - di Kecamatan Tomini, Kabupaten Donggala dahulu, sekarang Kabupaten Parigi Moutong, dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi dan suka berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya sejak bulan Januari 2017;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016, Penggugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa akibat dari sering mereka berselisih paham sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah tempat tinggal dan Penggugat sudah tidak memperdulikan lagi hubungan mereka sebagai suami istri, dan ini merupakan bukti kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah member kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan bantahannya, namun sampai batas waktu persidangan kedua kalinya Tergugat tidak dating sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, setidaknya dapat dinyatakan menerima gugatan Penggugat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat seharusnya saling menyayangi, mengasihi, menjaga perasaan pasangan, dan setiap ada masalah seharusnya dibicarakan dengan baik dan dicarikan jalan keluar atau solusi dari permasalahan tersebut dan bukannya mewarnai dengan pertengkaran;

Hal.10 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak perlu lagi melihat siapa yang salah dan atau menyebabkan sehingga memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun lebih melihat bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga dengan kondisi rumah tangga yang demikian apakah masih layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hakikat perkawinan untuk membina rumah tangga yang bahagia antara Penggugat dan Tergugat tidak terwujud lagi, perkawinan yang merupakan ibadah dimana hati akan merasa tentram dan aman ingin selalu dekat dan bersama dalam segala hal, namun tidak demikian halnya yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal. Hal tersebut menunjukkan ikatan batin antara suami istri tersebut sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan hal-hal yang negative bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin mereka telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai pasangan suami istri dalam rumah tangga, karena rumah tangganya sudah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, kondisi nyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis tidak memandang siapa yang bersalah atau apa yang menjadi penyebab retaknya ikatan perkawinan antara Penggugat dan

Hal.11 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tersebut, tetapi lebih melihat apakah rumah tangga ini masih dapat dipertahankan atau lebih mashlahat jika dipisahkan, sesuai Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991, maka ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan dan bahkan justru mudharatnya akan lebih banyak daripada manfaatnya karenanya perceraian merupakan penyelesaian terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan Penggugat untuk dapat membina rumah tangga lagi dengan Tergugat, hal ini disimpulkan bahwa baik Majelis Hakim, Mediator Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai beralasan menurut hukum (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah memenuhi alasan perceraian yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak bain shugra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan Tergugat menikah, sehingga Majelis Hakim perlu menambah amar sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai

Hal.12 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, semuapasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomini, Kabupaten Parigi Moutong, Kantor Urusan Agama Kecamatan Mantikulore dan Palu Selatan, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal **19 Oktober 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **29 Muharam 1439 H.** oleh kami **Drs. H. Amiruddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Kaso** dan **Kunti Nur Aini, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Kaso

Hakim Anggota,

ttd

Kunti Nur Aini, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal.13 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Proses	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	340.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah			Rp	431.000,00

Suhriah, S.H.

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Hal.14 dari 14 hal. Putusan Nomor 420/Pdt.G/2017/PA Pal.